



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/73 TAHUN 2019
TENTANG
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pimpinan sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas ;
 2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kebijakan lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 3. menyusun renstra;

7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan.
- KELIMA : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Pemimpin Badan layanan Umum Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purbalingga.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019
Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala UPTD Dinas Kesehatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR
TENTANG
PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PEMIMPIN BLUD PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BLUD
1.	Suharno,SKM	19680312 198803 1 004	Kepala Kemangkon	Puskesmas Pemimpin kemangkon
2.	Dr. Widiyati Poessoeko,M.Kes	19670708 200212 2 004	Kepala Puskesmas Bukateja	BLUD Puskesmas bukateja
3.	Dr. Indiyanto Tjandra	19630120 198901 1 001	Kepala Puskesmas Kutawis	Pemimpin Kutawis
4.	Istomo Puji, SKM	19660315 198703 1 014	Kepala Puskesmas Kejobong	BLUD Puskesmas Kejobong
5.	Valuyo Isdianto, SKM,M.Kes	19691128 199203 1 005	Kepala Pengadegan	Puskesmas Pemimpin Pengadegan
6.	Dr. RM Martanto Boediarto	19710331 200604 1 013	Kepala Kaligondang	Puskesmas Pemimpin Kaligondang
7.	Dr. Puspa Ayu Lestari	19790511 200903 2 006	Kepala Puskesmas Kalikajar	BLUD Puskesmas Kalikajar
8.	Sutarmo, S.Kep.Ns	19690409 199103 1 007	Kepala Purbalingga	Puskesmas Pemimpin Purbalingga

1	2	3	4	5
9.	Dr. Devvy Siliyuningssih	Herawati	19780601 200903 2 006	Kepala Puskesmas Bojong Pemimpin Bojong
10.	Drg. Nursyarifah Widiasih		19781014 201001 2 003	Puskesmas Kalimanah Pemimpin Kalimanah
11.	Dr. Ujang Yanyan Mulyana, MM		19731217 200701 1 007	Kepala Padamara Puskesmas Padamara
12.	Dyah Farida Ariyanti, SKM,M.Kes		19690218 198912 2 002	Kepala Puskesmas Kutassari Pemimpin Kutassari
13.	Sujarwo,SIP,SKM		19621003 198309 1 001	Kepala Bojongsari Puskesmas Bojongsari
14.	Drg. Rahayu Puji Astuti		19830319 200903 2 006	Kepala Puskesmas Mrebet Pemimpin Mrebet
15.	Dr. Pravesti Wulandari		19700528 200303 2 001	Kepala Puskesmas Serayu Larangan Pemimpin Serayu Larangan
16.	Dr. Kustiyah		19690310 200312 2 005	Kepala Puskesmas Bobotsari Pemimpin Bobotsari
17.	Dr. Sri Wahyudi		19710711 200212 1 005	Kepala Karangreja Puskesmas Karangreja
18.	Drg. Tanti Yuliastuti, M.M		19690722 200312 2 004	Kepala Karangjambu Puskesmas Karangjambu
19.	Dr. Desy Hartini		19811213 201001 2 015	Kepala Karanganyar Puskesmas Karanganyar
20.	Drg. Ayliana Vincentia Haedjanto		19741126 200604 2 008	Kepala Karangtengah Puskesmas Karangtengah

1	2	3	4	5
21.	Sutrisno, S.Kep,Ns	19691209 199201 1 002	Kepala Karangmoncol	Puskesmas Pemimpin Karangmoncol
22.	Dr. Rundito	19730421 200701 1 011	Kepala Puskesmas Rembang	Pemimpin BLUD Puskesmas Rembang
23.	Endang Yunarti, SKM	19610915 198207 2 003	Kepala Labkesda	Pimpinan BLUD Labkesda

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIW